

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Berbagi Laut dengan Tetangga: Melihat Kasus Indonesia dan Malaysia di Perairan Tanjung Brakit

I Made Andi Arsana¹ (madeandi@ugm.ac.id)

Berita penangkapan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polis Diraja Malaysia begitu hebohnya. Diberitakan bahwa tiga pegawai ini adalah anggota dari tim patroli KKP yang menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Media massa menurunkan berita heboh, masyarakat panas tak terkira. Sementara pemerintah katanya adem ayem, tidak gesit sedikitpun. Setidaknya begitu sebagian orang berpendapat. Saat tulisan ini Anda baca, ketiga pegawai KKP tersebut sudah dibebaskan, demikian juga nelayan Malaysia.

Persoalan sengketa di perbatasan bagi Indonesia dan Malaysia tentu bukan barang baru. Kasus fenomenal Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan Malaysia tahun 2002² dan Blok Ambalat yang sempat meresahkan di tahun 2005 dan 2009³ adalah dua dari banyak contoh. Isu perbatasan Indonesia sudah sedemikian peliknya, tidak mudah mengurainya menjadi jelas dan terang benderang. Menariknya lagi, tidak sedikit pihak yang mengeksploitasi situasi ini dan tidak jarang masyarakat malas belajar dan mudah terpengaruh oleh suguhan media.

Tulisan ini tidak akan membahas semua aspek perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setidaknya kita perlu tahu konsep kewilayahan dan tatacara berbagi laut dengan negara-negara tetangga. Menuruh hukum internasional yang dianut bangsa-bangsa di dunia, wilayah dan batas wilayah suatu negara adalah hasil warisan dari penguasa pendahulu, dalam hal ini para penjajah. Prinsip ini disebut dengan *uti possidetis juris* yang juga mendasari konsep kewilayahan di Asia Tenggara.⁴ Wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Belanda, demikian pula wilayah Malaysia adalah warisan dari Inggris. Maka dari itulah, ketika menetapkan batas darat di Borneo, Indonesia dan Malaysia mengacu pada perjanjian Belanda dan Inggris, salah satunya Traktat 1891.⁵

Klaim Maritim

Dalam perkembangannya, penguasaan terhadap wilayah darat saja tidak cukup bagi suatu bangsa. Munculah kemudian usaha untuk menguasai laut di sekitar daratannya.

¹ Dosen Teknik Geodesi UGM, mahasiswa S3 bidang kelautan di Universitas Wollongong, Australia.

² Lihat keputusan Mahkamah Internasional tentang kasus ini di <http://www.icj-cij.org/docket/files/102/7714.pdf>

³ Lihat Arsana, I M. A. (2009), Menuju Penyelesaian Sengketa Ambalat: Sebuah Kajian Teknis dan Yuridis, Proceeding Olimpiade Karya Tulis Inovatif, PPI Perancis di <http://madeandi.staff.ugm.ac.id>

⁴ Mak, JN. (2008) Sovereignty in ASEAN and the Problems of Maritime Security in the South China Sea, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore.

⁵ Lihat catatan kaki 2

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Pembagian laut sesungguhnya sudah terjadi sejak abad ke-15 saat terjadi kesepakatan antara Portugis dan Spanyol yang dengan kekuasaannya membagi-bagi laut di dunia.⁶ Keduanya adalah kekuatan besar masa itu yang sangat berpengaruh. Seperti halnya isu lain di jaman itu, kekuatan gereja juga berperan penting.

Di abad 20, usaha untuk menguasai laut ini terus berlanjut. Melalui Ordonansi 1939, misalnya, Belanda yang menguasai Indonesia saat itu menetapkan bahwa kewenangan terhadap laut berjarak 3 mil laut dari garis pantai masing-masing pulau di Indonesia.⁷ Kawasan laut ini disebut laut teritorial atau laut wilayah yang juga diklaim oleh negara-negara lain ketika itu. Pada tahun 1945, misalnya, Amerika melakukan langkah yang lebih agresif lagi. Presiden Harry S. Truman memproklamasikan bahwa dasar laut di sekitar daratan Amerika adalah kekuasaan Amerika sehingga mereka berhak memanfaatkan sumberdaya yang ada padanya.⁸ Pernyataan ini dikenal dengan Proklamasi Truman yang kemudian diikuti juga oleh negara-negara lain di Amerika Latin. Pada tahun 1957, Indonesia mendeklarasikan penguasaannya atas laut diantara pulau-pulau di Indonesia melalui Deklarasi Djuanda.⁹ Hal ini merupakan respon atas Ordonansi 1939 yang dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia yang berbentuk kepulauan. Dengan hanya memiliki 3 mil laut dari masing-masing pulau, ada banyak laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya hal ini diperjuangkan di forum internasional.

Melihat fenomena klaim kawasan laut yang bersifat sporadis ini, pada tahun 1958 PBB merasa perlu adanya pengaturan penguasaan atas laut. Dilakukanlah Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut (United Nations Conference on the Law of the Sea) yang menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1958.¹⁰ Dalam perkembangannya, terjadi penyempurnaan hingga disepakati konvensi terbaru yaitu UNCLOS 1982 yang kini sudah diakui (diratifikasi) oleh 159 negara dan satu

⁶ Lihat misalnya: European Treaties bearing on the History of the United States and its Dependencies to 1648, Frances Gardiner Davenport, editor, Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C., 75-78.

⁷ Lihat: Butcher, JG. 2009. Becoming and archipelagic state: the Djuanda Declaration of 1957 and the 'struggle' to gain international recognition of the archipelagic principle, in Cribb, R. and Ford, M. 2009 Indonesia beyond the water's edge- Managing an archipelagic state, Indonesian Update Series, RSPAS Australian National University, ISEAS, Singapore. pp. 28-48

⁸ Lihat: Presidential Proclamation No. 2667 (1945) Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf, Washington, 28 September 1945.

⁹ Lihat catatan kaki 7

¹⁰ United Nations (1958) Convention on the Continental Shelf 1958. Diakses dari <http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf>

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)


Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Uni Eropa.¹¹ Indonesia, Malaysia dan Singapura juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 ini yang artinya mereka tunduk pada aturan yang ditetapkan di dalamnya.

UNCLOS mengatur kewenangan suatu negara akan laut. Disebutkan bahwa sebuah negara pantai (*coastal state*) berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen (dasar laut) sejauh 350 mil laut atau lebih (lihat Gambar 1).¹² Selain itu diatur juga apa yang dimaksud laut bebas dan Kawasan (*the Area*). Lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal (*baselines*) yang dalam keadaan biasa merupakan garis pantai saat air surut terendah.¹³



Gambar 1 Zona maritim berdasarkan UNCLOS. Diadaptasi dari Arsana dan Schofield (2009).

Garis Pangkal dan Delimitasi Batas Maritim

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berhak menarik garis pangkal berupa sabuk yang melingkupi keseluruhan kepulauan. Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan,¹⁴ berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia. Indonesia telah menetapkan garis pangkal ini dan penyelesaiannya dilakukan bulan Maret 2009 dengan menyerahkan daftar koordinat titik-titik pangkal kepada PBB.¹⁵ Jika suatu negara tidak pernah mendeklarasikan garis pangkal semacam

¹¹ United Nations (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Diakses dari <http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf>.

¹² Lihat catatan kaki 11

¹³ UNCLOS, Pasal 5

¹⁴ UNCLOS, Pasal 47.

¹⁵ Deposit garis pangkal Indonesia bisa dilihat di M.Z.N.67.2009.LOS of 25 March 2009 pada tautan http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn67.pdf

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)


Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis pantainya ketika air surut terendah.¹⁶ Selanjutnya, zona-zona maritim seperti yang dijelaskan sebelumnya diukur dari garis pangkal ini. Bisa dibayangkan, laut teritorial Indonesia yang berukuran 12 mil laut, misalnya, diukur dari garis pangkal kepulauan (lihat Gambar 2), bukan dari garis pantai masing-masing pulau. Demikian pulau zona lainnya yang totalnya bisa berjarak 350 mil laut, atau lebih, dari garis pangkal.¹⁷



Gambar 2 Garis pangkal kepulauan Indonesia. Visualisasi dilakukan oleh penulis menggunakan Google Earth.

Batas terluar zona-zona maritim ini bisa ditentukan sendiri (*unilateral*) jika ruang yang tersedia memungkinkan. Misalnya, di sebelah barat daya Sumatra, Indonesia bisa menentukan batas terluar ZEE sejauh 200 mil laut karena tidak ada negara lain di sekitar itu pada jarak 400 mil laut dari garis pangkal Indonesia. Meski demikian, pada kenyataannya, tidaklah mungkin satu negara bisa mengklaim semua zona maritim hingga 350 mil laut dari garis pangkalnya di semua sisi tanpa berurusan dengan negara lain. Jarak antarnegara yang cukup dekat membuat adanya tumpang tindih klaim antarnegara karena masing-masing memiliki hak yang sama sesuai hukum laut internasional. Sebagai contoh, di sebelah utara Pulau Bintan dan Batam, misalnya, Indonesia tidak mungkin mengklaim laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal karena jarak antara Bintan/Batam dengan Malaysia/Singapura kurang dari 24 mil laut (lihat Gambar 8). Karena kedua negara tersebut juga memiliki hak atas laut seperti diamanatkan UNCLOS, maka harus terjadi pembagian laut sesuai aturan yang

¹⁶ Beckman, R. C. and Schofield, C. 2009 'Moving Beyond Disputes Over Island Sovereignty: ICJ Decision Sets Stage for Maritime Boundary Delimitation in the Singapore Strait', *Ocean Development & International Law*, 40, p.5

¹⁷ Prosedur penentuan batas terluar landas kontinen diatur dalam UNCLOS Pasal 76. Lihat juga: Schofield, C. and Arsana, I M. A. (2009) *Beyond the Limits?: Outer Continental Shelf Opportunities and Obligations in East and Southeast Asia*, *Journal of Contemporary South East Asia*, Vol. 31/1

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)


Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

ditetapkan. Tentu bisa dipahami, baik Indonesia maupun Malaysia atau Singapura tidak mungkin akan mendapatkan laut teritorial selebar 12 mil laut seperti yang diatur UNCLOS. Proses pembagian laut ini disebut dengan proses delimitasi batas maritim seperti diilustrasikan pada Gambar 3.



Gambar 3 Prinsip delimitasi batas maritim. Diadaptasi dari Arsana (2007).

Mengingat zona maritim yang bisa dikuasai oleh suatu negara beragam jenis dan lebarnya, maka kemungkinan tumpang tindih juga beragam. Jika dua negara berjarak kurang dari 24 mil laut misalnya maka yang tumpang tindih adalah laut teritorialnya.¹⁸ Jika jarak keduanya lebih dari 24 mil laut tetapi kurang dari 400 mil laut maka yang tumpang tindih adalah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.¹⁹ Maka dari itu, delimitasi atau pembagian laut juga berbeda-beda. Ada delimitasi laut teritorial, delimitasi zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen. Dalam situasi tertentu, delimitasi bisa dilakukan untuk multi zona.²⁰ UNCLOS mengatur masing-masing delimitasi ini dengan ketentuan berbeda.

¹⁸ UNCLOS, Pasal 15

¹⁹ UNCLOS, Pasal 74 dan 83

²⁰ Lihat misalnya: Papanicolopulu, Irini(2007)'A Note on Maritime Delimitation in a Multizonal Context: The Case of the Mediterranean', *Ocean Development & International Law*, 38:4, 381-398

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Garis Khayal

Perlu diingat bahwa batas maritim, setelah disepakati, hanya bisa dilihat wujudnya di atas peta. Berbeda dengan batas darat yang wujudnya bisa dilihat, misalnya, berupa patok atau unsur alam seperti sungai, gunung, lembah dll., batas maritim tidak ada wujudnya. Bagaimana seseorang bisa mengetahui posisi garis atau titik batas maritim? Diperlukan alat bantu navigasi, misalnya berupa Sistem Satelit Navigasi Global, yang salah satunya adalah GPS (Global Positioning System). Penggunaan GPS ini tentu akan efektif jika koordinat-koordinat titik batas telah ditentukan dengan memperhatikan kaidah penentuan posisi yang disyaratkan ilmu geodesi. Misalnya harus jelas datum referensi yang digunakan.

Nelayan yang tidak memiliki perangkat GPS sangat mungkin akan melakukan pelanggaran tanpa sepengetahuannya. Di sinilah peran pemerintah menjadi penting untuk menyosialisasikan keberadaan batas maritim, termasuk membantu masyarakat untuk menentukan posisi batas agar tidak terjadi pelanggaran. Dengan pengalaman melaut yang memadai, seorang nelayan bisa saja menentukan posisi tanpa alat bantu navigasi modern. Pengamatan terhadap rasi bintang misalnya adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Intinya, tiadanya patok atau penanda di laut bukan merupakan alasan untuk melanggar perbatasan. Hanya saja ada pihak-pihak yang harus serius mengusahakan agar persoalan ini bisa diatasi oleh nelayan tradisional.

Batas Maritim Indonesia

Dengan memahami proses delimitasi ini, bisa dimengerti bahwa suatu negara seperti Indonesia memang bisa menentukan sendiri garis pangkal yang melingkupi wilayahnya tetapi tidak bisa menentukan sendiri batas-batas kekuasaannya atas laut. Diperlukan proses bilateral/multilateral. Karena posisinya, Indonesia memiliki 10 tetangga yang dengannya wajib menetapkan batas maritim (lihat Gambar 4). Proses ini bisa dengan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau menyerahkan kepada pengadilan internasional seperti *International Court of Justice* atau *International Tribunal on the Law of the Sea*.²¹

Sampai kini, Indonesia sudah menyelesaikan 16 perjanjian batas maritim dengan tujuh tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua New Guinea, dan Australia), meskipun belum tuntas.²² Perjanjian batas maritim dengan Malaysia

²¹ Lihat: Prescott, JVR. And Schofield, C.H., 2005. *Maritime Political boundaries of the World*, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff, p. 218

²² Seperti dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty Natalegawa dalam Konferensi Pers tanggal 18 Agustus 2010. Berita resmi diperoleh pada tanggal 22 Agustus 2010 dari <http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3878&l=id>. Jika perjanjian lain yang terkait batas pengelolaan sumberdaya laut seperti perikanan dimasukkan maka jumlah perjanjian batas ini lebih dari 16.

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)


Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

misalnya sudah disepakati tahun 1969 untuk Selat Malaka.²³ Meski begitu, masih ada segmen batas maritim yang belum diselesaikan misalnya di selat Singapura dan perairan Tanjung Berakit. Selain itu, Indonesia belum menyepakati batas maritim dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste.²⁴ Jika pertanyaannya adalah 'mengapa sampai kini batas-batas itu belum terselesaikan?' maka jawabannya kembali pada kaidah interaksi antarbangsa tadi. Batas maritim adalah urusan bilateral atau bahkan multilateral. Indonesia bisa saja cukup semangat menyelesaikannya tetapi tidak akan berhasil jika tetangga tidak/belum mau berproses bersama. Bagaimana Indonesia bisa 'memaksa' tetangga agar gesit menyelesaikan masalah perbatasan? Ini sudah masuk ranah politik yang tentunya tidak mudah dijawab.



Gambar 4 Indonesia dengan sepuluh tetangga.

Apakah Terjadi Pelanggaran Batas?

Mari kita kembali pada urusan penangkapan pegawai KKP oleh Polisi Diraja Malaysia. Perlu dipahami bahwa Indonesia memang sudah menetapkan garis pangkal kepulauan. Artinya kawasan di dalam garis pangkal itu sudah pasti merupakan wilayah Indonesia. Meski demikian, Indonesia dan Malaysia (juga Singapura) belum

²³ Dokumentasi dan komentar lengkap, lihat: Park, Choon-ho., 1993, Indonesia- Malaysia (Continental Shelf) in Charney J.I. and Alexander L.M. (eds) *International Maritime Boundaries*, pp. 1025-1027, Martinus Nijhoff Publisher, the Netherlands

²⁴ Oegrosono, AH., 2009. Indonesia's Maritime Boundaries, in Cribb, R. and Ford, M. 2009, *Indonesia beyond the water's edge- Managing an archipelagic state*, Indonesian Update Series, RSPAS Australian National University, ISEAS, Singapore. pp. 49-58

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

menyepakati batas maritim di kawasan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketiga negara di kawasan itu memang berhak atas kawasan laut sesuai dengan UNCLOS. Hanya saja masing-masing tidak bisa mengklaim hak sepenuhnya karena jarak antara ketiganya memang sangat dekat. Oleh karena itulah, idealnya, harus ada kesepakatan batas maritim untuk membagi secara jelas hak yang tumpang tindih tersebut.

Belum adanya kesepakatan batas maritim membuat belum jelasnya kewenangan atas kawasan laut di daerah tersebut. Jika demikian, mengapa ada pihak yang menangkap pihak lain karena tuduhan melanggar batas wilayah? Batas wilayah mana yang telah dilanggar? Pertanyaan ini tentu bisa diajukan kepada Malaysia dan Indonesia.

Gambar 5 mengilustrasikan dua negara bertetangga, dengan jarak dari garis pangkal Negara A dengan garis pangkal Negara B sejauh 20 mil laut. Apakah sebuah kapal milik Negara A pada posisi 11 mil laut dari garis pangkal A (atau 9 mil laut dari garis pangkal B) disebut melanggar batas? Bagaimana mungkin disebut melanggar batas jika batas antara kedua negara tersebut belum disepakati. Meskipun Kapal A dalam contoh ini berada di sebelah utara garis tengah antara kedua negara, tetap saja Kapal A tidak bisa dikatakan melanggar batas. Meski demikian, perlu diingat bahwa menjadikan garis tengah sebagai garis batas teoritis dalam sebuah kajian ini bukannya tanpa dasar. Pasal 15 UNCLOS menyebutkan bahwa jika ada dua negara yang harus menetapkan batas laut teritorial, artinya keduanya berjarak kurang dari 24 mil laut satu sama lain, maka batas terluar masing-masing negara tidak boleh melebihi garis tengah (*median line*) yang setiap titik padanya berjarak sama dari titik terdekat pada garis pangkal kedua negara. Dengan bahasa lain, UNCLOS mengindikasikan bahwa dalam menetapkan batas laut teritorial, metode yang digunakan adalah garis tengah antara kedua negara. Meski demikian, ketentuan ini bisa tidak berlaku jika kedua negara menyepakati hal lain berdasarkan pertimbangan sejarah (*historic title*).

Meskipun ada indikasi penggunaan garis tengah oleh UNCLOS, tetap saja sebuah garis batas adalah produk suatu kesepakatan. Jika belum ada kesepakatan maka belum ada garis batas yang bersifat pasti dan mengikat. Garis tengah dalam contoh pada **Gambar 5** bersifat teoritis dan belum disepakati oleh kedua belah pihak. Atau pada kondisi ekstrem misalnya, jika kapal milik Negara A berada sangat dekat dengan garis pangkal Negara B, inipun tidak bisa dikatakan pelanggaran. Dengan kata lain, secara teoritis, jika kapal dari negara A atau B berada di sembarang tempat di kawasan laut tersebut, tidak ada dasar hukum bersama (yang disepakati) yang bisa digunakan untuk menyatakan kapal tersebut melanggar batas (lihat **Gambar 5**).


Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>


Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>



Gambar 5 Kawasan laut dengan batas maritim yang belum disepakati

Klaim Sepihak dan Posisi Kapal

Meskipun belum ada kesepakatan, harus dipahami bahwa masing-masing negara umumnya memiliki kepentingan di kawasan laut tersebut. Kepentingan ini bisa bermotif ekonomi berupa pemanfaatan sumberdaya laut (ikan, minyak, gas, dll). Selain itu, umumnya masing-masing negara akan memiliki garis klaim sepihak sebelum kesepakatan batas maritim dicapai. Bisa diduga bahwa garis klaim ini pasti berbeda satu sama lain. Akibatnya, akan ada satu kawasan laut yang merupakan klaim yang tumpang tindih (lihat **Gambar 6**). A mengatakan bahwa itu adalah wilayahnya, sedangkan B juga meyakini itu sebagai wilayahnya. Jika warga/kapal negara A masuk ke kawasan tersebut maka B akan menuduh itu sebuah pelanggaran, demikian juga sebaliknya. Jika kawasan yang dimaksud kaya dengan sumberdaya alam seperti ikan, minyak, gas dan lain-lain, maka potensi masalah akan lebih besar.



Gambar 6 klaim sepihak dan klaim yang tumpang tindih

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Dalam kasus Indonesia dan Malaysia klaim sepihak ini yang nampaknya menjadi sumber persoalan. Indonesia menggunakan klaim sendiri dalam menilai pelanggaran yang dilakukan Malaysia, demikian pula Malaysia. Menurut Siaran Pers yang dipublikasikan oleh KKP pada tanggal 15 Agustus 2010,²⁵ Indonesia menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia sebagai dasar.²⁶ Peraturan Menteri KKP ini diwujudkan dalam sebuah peta yang menggambarkan wilayah pengelolaan perikanan oleh Indonesia di sebelas lokasi WPP.²⁷ Dalam hal ini, insiden penangkapan nelayan Malaysia ini terjadi di WPP-711 seperti ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan RI menurut Permen KP Nomor 1 tahun 2009

WPP 711 adalah kawasan berarsir hijau sedangkan lokasi insiden ditunjukkan dengan segiempat berwarna merah. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menegaskan bahwa insiden ini terjadi di wilayah Indonesia berdasarkan "peta No.349 tahun 2009 yang jelas menggambarkan klaim Indonesia".²⁸ Sementara itu, menurut Menteri Luar Negeri RI, Malaysia mendasarkan klaimnya pada Peta Baru 1979.²⁹

²⁵ Siaran Pers bisa dilihat di <http://www.dkp.go.id/archives/c/34/3221/3-pengawas-perikanan-ditahan-oleh-polisi-perairan-marine-police-diraja-malaysia>

²⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2009 dapat dilihat di http://www.infohukum.dkp.go.id/produk.php?cmd=download_produk&id=656

²⁷ Pasal 1 (2) Permen KP Nomor 1 Tahun 2009

²⁸ Lihat catatan kaki 25. Untuk kepentingan tulisan ini, belum ditemukan informasi apakah yang dimaksud dengan Peta No.349 ini sama dengan Peta WPP yang dikeluarkan oleh Kementerian KKP.

²⁹ Peta ini dikeluarkan Bulan Desember 1979 dan mendapat protes dari hampir semua Negara tetangga. Indonesia mengajukan protes terhadap peta 1979 ini pada bulan Februari 1980.

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Selain itu, berita yang berkembang di Malaysia juga mengindikasikan bahwa nelayan Malaysia yang ditangkap oleh petugas Indonesia memang berada di wilayah Malaysia. Suatu berita di The Star Online, misalnya menegaskan bahwa nelayan tersebut berada di sekitar perairan Middle Rocks yang secara hukum merupakan wilayah Malaysia.³⁰ Analisis teknis tentang penggunaan peta ini disajikan di bagian lain tulisan ini (lihat berikutnya).

Penjelasan Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa yang dijadikan dasar untuk menjustifikasi adanya pelanggaran wilayah baik oleh Indonesia maupun Malaysia adalah klaim sepihak oleh masing-masing negara. Dalam menyikapi isu semacam ini, setiap negara memang umumnya menggunakan istilah seperti "dipastikan adalah wilayah negara kita" atau "negara kita telah memiliki kedaulatan di kawasan tersebut secara tidak terbantahkan". Perlu dipahami bahwa pernyataan semacam ini memang umum dikemukakan dalam rangka menguatkan posisi masing-masing dalam diplomasi. Misalnya, dalam perundingan batas maritim yang sesungguhnya, pernyataan-pernyataan penegasan ini akan menjadi referensi dan dasar untuk menunjukkan bahwa suatu negara konsisten dengan klaimnya. Ini akan memudahkan suatu negara untuk mempertahankan argumentasinya di meja perundingan kelak.

Sayangnya, posisi kapal nelayan Malaysia dan kapal petugas KKP Indonesia tidak berhasil diperoleh untuk kepentingan tulisan ini sehingga analisis yang lebih komprehensif tidak bisa dilakukan. Meski demikian, informasi posisi kapal ini tidak akan mengarahkan pada kesimpulan apakah terjadi pelanggaran atau tidak karena, sekali lagi, diantara kedua negara tersebut memang belum disepakati garis batas. Jikapun posisi kapal, dan klaim sepihak Indonesia dan Malaysia ini diperoleh lalu digambarkan di atas peta, yang bisa ditelaah hanya sebatas posisi/lokasi yang dianggap melanggar oleh masing-masing negara yang keduanya didasarkan pada klaim sepihak. Intinya, keberadaan sebuah kapal di suatu lokasi mungkin saja adalah pelanggaran menurut Indonesia tetapi tidak menurut Malaysia, atau sebaliknya. Keduanya belum memiliki dasar hukum yang disepakati bersama untuk menentukan apakah tindakan di suatu lokasi merupakan suatu pelanggaran atau tidak.

Situasi di Perairan Tanjung Berakit

Idealnya, pengelolaan dan pemanfaatan atas sumberdaya laut baru bisa dilakukan setelah batas maritim disepakati. Meski demikian, bukan tidak mungkin dua atau lebih negara membuat kesepakatan pengelolaan sumberdaya sebelum batas maritim ditetapkan. Selain itu, adalah fakta bahwa suatu negara seringkali sudah melakukan

³⁰ The Star Online, 18 Agustus 2010, Seven fishermen freed. Diakses tanggal 20 Agustus 2010 dari <http://thestar.com.my/news/story.asp?file=%2F2010%2F8%2F18%2Fnation%2F6876092&sec=nation>

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)


Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

eksplorasi/eksploitasi di satu kawasan yang sesungguhnya merupakan kawasan yang belum ditetapkan batasnya oleh pihak-pihak berkepentingan. Tentu bisa diduga, tindakan seperti ini rawan menimbulkan perselisihan. Ada indikasi, hal ini yang juga terjadi di sekitar perairan Tanjung Berakit tempat ditangkapnya tujuh nelayan Malaysia dan tiga pegawai KKP Indonesia (Lihat Gambar 8).



Gambar 8 Peta sekitar perairan Tanjung Berakit.

Pada Gambar 8 terlihat bahwa Indonesia dan Singapura telah memiliki garis batas laut teritorial yang terdiri dari dua segmen. Segmen pertama adalah yang berwarna merah, mulai dari titik 1 hingga titik 6, disepakati tahun 1973.³¹ Segmen kedua adalah yang berwarna biru, disepakati tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta.³² Segmen kedua ini merupakan kelanjutan dari segmen garis 1973 ke arah barat, mulai dari titik 1 hingga titik 1C. Dari Gambar 8 terlihat bahwa belum ada garis batas antara Indonesia dan Malaysia di sebelah timur garis yang disepakati tahun 1973 dan 2009 itu.

³¹ Dokumentasi perjanjian ini serta analisisnya bisa dilihat di <http://www.state.gov/documents/organization/61500.pdf>

³² Pernyataan Pers Kementerian Luar Negeri Indonesia tentang ini bisa dilihat di http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=en&ItemId=c148acb8-88c6-4e24-9dd3-352ec9cd90c2

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Meskipun di kawasan tersebut belum ada batas maritim yang disepakati, kedua negara telah melakukan klaim secara sepihak unilateral. Pada tahun 1979, Malaysia mengeluarkan Peta Baru dengan klaim yang ditandai dengan garis biru putus-putus pada Gambar 8. Pada tahun 2009, Indonesia juga melakukan hal yang sama, mengeluarkan peta dengan klaim garis batas unilateral seperti yang terlihat pada Gambar 8 dengan garis merah putus-putus. Klaim ini dilakukan Indonesia menyusul keputusan Mahkamah Internasional terkait kepemilikan atas Pedra Branca dan Middle Rocks (lihat penjelasan tentang sengketa ini di bagian lain tulisan ini). Klaim yang sepihak ini tentu berbeda satu sama lain dan menciptakan kawasan tumpang tindih, seperti yang diwakili oleh kawasan abu-abu pada Gambar 8.

Dengan memperhatikan kawasan tumpang-tindih pada Gambar 8 maka skenario posisi kapal ditunjukkan dengan beberapa opsi A, B, C, dan D. Jika kapal Malaysia berada di posisi A maka tidak akan ada masalah karena kawasan itu termasuk dalam klaim Malaysia dan tidak diklaim oleh Indonesia. Sama halnya, kapal Indonesia tidak bermasalah jika berada di posisi C. Jika karena suatu hal kapal Malaysia berada di posisi C atau kapal Indonesia berada di posisi A maka dapat dipastikan dengan cukup mudah bahwa telah terjadi pelanggaran wilayah. Dengan skenario lain, jika kapal Malaysia masuk ke dalam garis pangkal Indonesia (posisi D) maka itu jelas-jelas adalah pelanggaran wilayah. Yang menimbulkan masalah tentu saja adalah posisi B. Jika kapal Indonesia memasuki kawasan tersebut, pihak Malaysia akan menyatakan Indonesia telah memasuki wilayah Malaysia. Sebaliknya, Indonesia juga akan menyatakan Malaysia telah melakukan pelanggaran wilayah jika memasuki kawasan B. Jika saja antara Indonesia dan Malaysia memiliki kesepakatan tentang prosedur operasi standar di kawasan tumpang tindih itu, tentu masalah akan bisa dihindari. Hal ini penting sampai akhirnya kesepakatan batas maritim dapat dicapai.

Delimitasi Batas Maritim

Jika memang di sekitar Perairan Tanjung Berakit terdapat sumberdaya yang penting bagi kehidupan masyarakat sekitar maka batas maritim yang tegas dan mengikat sangat diperlukan. Mengapa proses delimitasi batas maritim di kawasan tersebut belum kunjung selesai? Ada banyak faktor yang terlibat. Salah satu yang berpengaruh adalah sengketa kedaulatan yang pernah terjadi di kawasan tersebut antara Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut memperebutkan tiga pulau/karang yang berada di ujung timur Selat Singapura yaitu Pedra Branca (Batu Puteh), Middle Rock, dan South Ledge (lihat Gambar 8).³³ Ketiga pulau/karang ini disengketakan selama sekitar 30 tahun dan mengakibatkan urusan pembagian laut menjadi tertunda. Kewenangan atas laut memang belum bisa ditentukan sebelum kedaulatan atas wilayah darat (pulau/karang) dipastikan. Kasus yang berlarut-larut ini baru bisa diselesaikan setelah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of*

³³

Lihat catatan kaki 16

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Justice) pada bulan Mei 2008.³⁴ Mahkamah Internasional memutuskan Pedra Branca menjadi milik Singapura, Middle Rock adalah kewenangan Malaysia dan South Ledge masih belum ditentukan kepemilikannya.

Garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia ini, idealnya, merupakan kelanjutan garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura, dimulai dari titik 6 yang merupakan ujung paling timur garis batas antara Indonesia dan Singapura ke arah timur (lihat Gambar 8). Penyelesaiannya tentu saja perlu memperhatikan aspek legal dan geospasial serta aspek lain.³⁵ Delimitasi garis batas ini menunggu keputusan atas kepemilikan terhadap ketiga pulau/karang yang disengketakan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak terlibat dalam sengketa kedaulatan atas tiga pulau/karang tersebut, Indonesia tetap terpengaruh dalam hal kewenangan atas laut. Ditundanya proses delimitasi batas maritim karena sengketa itu membuat kawasan laut Indonesia di sekitar daerah itu menjadi tidak kunjung jelas, demikian pula kewenangan laut Malaysia dan Singapura. Setelah adanya kejelasan kepemilikan atas ketiga pulau/karang tersebut,³⁶ delimitasi batas maritim di kawasan tersebut baru bisa dimulai.

Delimitasi di kawasan perairan Tanjung Berakit memang tidak hanya tergantung pada Indonesia dan Malaysia tetapi juga Singapura. Untuk menentukan segmen atau titik batas tertentu bahkan akan diperlukan perundingan trilateral. Akibatnya, meskipun Indonesia sudah siap berunding, tetap saja proses akan terhenti jika salah satu dari Malaysia dan Singapura belum siap atau belum mau. Pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa Indonesia siap melakukan perundingan kapan saja, hanya saja Malaysia yang saat ini belum siap.³⁷

Perkembangan Terkini

Dampak positif dari insiden ini adalah adanya motivasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Presiden SBY secara khusus merespon kejadian ini dengan menyampaikan sebuah pidato kenegaraan pada tanggal 1

³⁴ ICJ 2008, Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), Judgment of 23 May 2008, The Hague, The Netherlands.

³⁵ Untuk analisis penyelesaian garis batas antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, lihat: Arsana, I M. A. Yuniar, F. and Sumaryo, (2010), Geospatial Aspects of Maritime Boundary Delimitation in the Singapore Strait Involving Indonesia, Malaysia and Singapore. Proceeding of the XXIV FIG International Congress - Facing the Challenges, Building the Capacity, 11-16 April, Sydney

³⁶ Lihat catatan kaki 34

³⁷ Kompas, 17 Agustus 2010, Menlu: Soal Kedaulatan, Tak Ada Kompromi. Dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/08/17/10550791/Menlu.Soal.Kedaulatan..Tak.Ada.Kompromi-5>

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

September 2010.³⁸ Meski tidak sedikit pihak yang menganggap respon ini terlambat, apa yang dinyatakan oleh Presiden SBY telah mempertimbangkan segala segi teknis dan hukum terkait kasus ini. Presiden telah menempatkan perkara ini dalam konteks hukum, teknis dan hubungan internasional yang tepat. Hanya saja, seperti yang dikemukakan oleh banyak orang, apa yang disampaikan Presiden nampaknya gagal mewakili perasaan dan pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini adalah perkara lain yang berada di luar pengetahuan formal penulis.

Menyusul pidato Presiden SBY, perundingan antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan delegasi Malaysia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia berlangsung tanggal 6 September 2010 di Kota Kinabalu. Seperti bisa diduga, pertemuan itu pastilah tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara tuntas dalam satu pertemuan saja. Mengingat rumitnya isu tersebut, pertemuan tersebut memperoleh keberhasilan yang cukup baik dengan menyepakati pertemuan lanjutan bulan Oktober dan November 2010. Seperti dikemukakan oleh Marty Natalegawa dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, perundingan batas maritim bisa memakan waktu yang sangat lama. Batas dasar laut antara Indonesia dan Vietnam, misalnya, diselesaikan dalam waktu hampir 30 tahun, meskipun kenyataannya ada yang bisa selesai dalam waktu 5 tahun.³⁹

Akankah Indonesia dan Malaysia ke Mahkamah Internasional?

Sebuah pernyataan dari pihak Malaysia mengindikasikan kemungkinan penyelesaian kasus melalui pengadilan internasional. Pengajuan kasus ini ke Mahkamah Internasional (MI), tentu saja merupakan salah satu alternatif setelah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Tidak banyak informasi yang bisa diperoleh terkait kemungkinan ini, hanya saja analisis normatif bisa disampaikan terkait kemungkinan ini. Pertama, pengajuan kasus ke MI berarti lepasnya kendali pihak-pihak bersengketa terhadap penyelesaian kasus. Dengan mengajukan kepada MI, itu berarti kedua belah pihak tidak bisa turut campur terlalu banyak dalam pengambilan keputusan. Yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah menyediakan data dan argumentasi terbaik dan keputusan sepenuhnya ada di tangan MI. Kedua, keputusan MI bersifat mengikat dan tanpa adanya usaha banding. Hal ini tentu sudah harus disepakati sebelum memutuskan menuju ke MI. Hal ini bisa berdampak negatif, jika misalnya keputusan itu tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Ketiga, sering terjadi bahwa keputusan oleh MI mengejutkan hasilnya dan di luar perkiraan para pihak karena memang para pihak tidak memiliki kendali penuh atas penyelesaian kasus. Meski kenyataannya, kejutan ini bisa saja menguntungkan salah satu pihak. Keempat, dan ini tidak bisa dibantah, bahwa berperkara di MI menelan biaya yang sangat amat besar. Kasus

³⁸ Naskah lengkap Pidato Presiden SBY bisa dilihat di
<<http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2010/09/01/1473.html>

³⁹ Dengarkan rekaman pernyataan pers Menteri Luar Negeri melalui
<<http://www.deplu.go.id/Pages/Audio.aspx?IDP=39&l=id>>

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

Sipadan dan Ligitan, misalnya, menghabiskan dana tidak kurang dari 16 Miliar Rupiah.⁴⁰

Meskipun tidak mudah memperkirakan akhir dari penyelesaian kasus ini, penulis berpendapat bahwa negosiasi adalah cara yang terbaik bagi Indonesia dan Malaysia. Dengan negosiasi, para pihak dengan leluasa dapat menyampaikan keinginannya dan memegang kendali penuh atas segala keputusan. Meski demikian, harus diingat bahwa filosofi utama dalam negosiasi adalah masing-masing pihak menginginkan sesuatu dan semua mendapat hal yang kurang dari apa yang diminta. Hal ini tentu lebih baik dibandingkan kemungkinan tidak mendapatkan sama sekali apa yang diminta, seperti yang bisa terjadi dalam MI. Hal ini tentu memerlukan kajian lebih serius yang melibatkan analisis mendalam akan kesiapan para pihak dalam menyiapkan kasus ini.

Catatan Penutup

Kesimpulannya, Indonesia dan Malaysia belum pernah menyepakati adanya batas laut teritorial di perairan Tanjung Berakit sehingga tidak ada dasar hukum bersama untuk mengatakan telah terjadi pelanggaran batas atau pelanggaran kedaulatan. Meski demikian, kedua negara memang memiliki klaim yang dilakukan secara sepihak/unilateral. Klaim sepihak inilah yang dijadikan dasar oleh masing-masing negara untuk menjustifikasi pelanggaran batas wilayah. Jika memang batas maritim belum disepakati, sebagai alternatif kedua negara bisa menyepakati soal tata cara pemanfaatan sumberdaya laut yang ada di kawasan tersebut dan terutama perlakuan terhadap mereka yang memasuki kawasan tersebut, termasuk yang terkait penangkapan. Belum adanya kesepakatan batas maritim ini tentu saja harus menjadi pengetahuan pemerintah kedua belah pihak, aparat penegak hukum, dan terutama masyarakat yang hidupnya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan tersebut. Yang pasti, ketiadaan kesepakatan ini semestinya tidak menjadikan masyarakat sebagai korban. Kesepakatan untuk tidak menggunakan tembakan, misalnya, adalah salah satu alternatif seperti yang disepakati untuk kawasan Ambalat. Setelah kesepakatan ini dibuat dan kemudian terjadi pelanggaran maka pihak terkait dapat melakukan tindakan yang sesuai hukum.

Seperti yang disampaikan Menlu RI, Dr. Marty Natalegawa, kita memang tidak akan menkompromikan wilayah dan kedaulatan kita.⁴¹ Untuk itu, kita tentu harus paham dengan jelas batas-batas wilayah dan kedaulatan kita. Adalah penting bagi masyarakat untuk memahami duduk perkara ini dengan lebih jelas dan mengerti wilayah kita dengan baik. Pemerintah berkewajiban menjelaskan situasi yang terjadi dengan gamblang agar tidak ada prasangka yang tidak perlu. Meski demikian,

⁴⁰ Lihat: TEMPO Interaktif (17 Desember 2002), Indonesia Kehilangan Pulau Sipadan-Ligitan melalui <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2002/12/17/brk,20021217-30,id.html>>

⁴¹ Lihat catatan kaki 37

Versi revisi 3 (24 Agustus 2010 @. 5.30 malam waktu Sydney)

Versi revisi 4 (26 Agustus 2010 @. 2.00 sore waktu Sydney)

Versi revisi 5 (13 September 2010 @. 1.22 sore waktu Sydney)

Versi lebih baru mungkin sudah ada. Silakan lihat <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/files/berbagilaut-arsana.pdf>

Lihat juga versi video tulisan ini di <http://www.youtube.com/watch?v=osABdS-QVnA>

masyarakat yang tidak mau belajar dan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang emosional dan provokatif juga bisa menjadi sumber masalah. Kita memang akan pertahankan wilayah dan kedaulatan kita di laut namun akan lebih bijaksana jika kita melakukannya setelah memahami tatacara berbagi laut dengan tetangga. Bangsa Indonesia tentu berharap huru-hara ini terselesaikan dengan cepat dan tidak ada satu korbanpun dari insiden ini. Semoga insiden ini menjadi hadiah pembelajaran yang penting bagi seluruh bangsa Indonesia di ulang tahunnya yang ke-65. Dirgahayu Republik Indonesia.

Disklaimer dan ucapan terima kasih

Tulisan ini bersifat ilmiah populer dan merupakan pendapat pribadi, tidak mencerminkan pandangan resmi dari institusi tempat penulis belajar atau bekerja. Pengutipan atas sebagian atau keseluruhan tulisan ini untuk kepentingan ilmiah atau resmi harus dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan penulis. Jika pembaca menemukan ketidakakuratan informasi dalam tulisan ini, harap menghubungi penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada saudara Farid Yuniar atas masukan yang sangat berharga terkait penjelasan dan ilustrai pelanggaran batas oleh sebuah kapal dan klaim sepihak yang menyempurnakan tulisan ini. Komentar pembaca yang disampaikan kepada penulis juga telah memberi masukan konstruktif dalam penyempurnaan tulisan ini. Tulisan ini akan terus diperbarui untuk memberikan informasi yang jelas dan semutakhir mungkin kepada pembaca.